

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Populasi Muslim terbesar di dunia terdapat di Indonesia (RISSC, 2021). Kebanyakan penduduk Indonesia beragama Islam (86,88%) (Kemendagri, 2021). Namun, sebagian besar umat Islam miskin. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan yakni dengan lembaga amil zakat.

Lembaga amil zakat merupakan Organisasi yang terlibat dalam pengumpulan serta penyaluran dana zakat, infaq, maupun sedekah (Kristin, A dan Umah, 2011). Umat islam yang diwajibkan membayar zakat ataupun yang disebut dengan muzzaki memberikan uang yang dikelola oleh lembaga amil zakat.

Lembaga amil zakat memiliki permasalahan utama yaitu belum matangnya perencanaan program, kekurangan SDM handal dan alat ukur keberhasilan yang tidak tetap (Fitriani and Priantina, 2016). Tetapi, dengan waktu serta penilaian yang baik, administrasi serta kinerja yang kokoh di lembaga amil zakat, permasalahan ini bisa dituntaskan. Para donatur pasti memikirkan jenis serta kualitas kinerja keuangan lembaga amil zakat saat sebelum menitipkan dananya.

Sebagai pengelola zakat yang dibangun oleh masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga amil zakat sudah sepatutnya berkinerja baik. Kinerja keuangan merupakan salah satunya Penggambaran posisi keuangan perusahaan ataupun organisasi sepanjang periode waktu tertentu yang memperhitungkan seluruh aspek keuangan, pengumpulan, penyaluran, serta sumber daya manusia yang

relevan (Jumingan, 2006). Isna dan Ayu (2015), menegaskan bahwa kinerja keuangan merupakan salah satu topik yang amat berarti untuk diteliti dalam organisasi, termasuk di sektor publik serta sektor pengelolaan zakat.

Teknik analisis rasio bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi nirlaba seperti lembaga amil zakat. Analisis rasio menurut Kasmir, merupakan teknik untuk mengetahui bagaimana beberapa item dalam laporan keuangan ataupun antara laporan laba rugi serta neraca berhubungan satu sama lain (Kashmir, 2008).

Komponen penting dari perkembangan operasional perusahaan atau organisasi adalah kualitas kinerja keuangan yang baik (Makatita, 2016). Dua referensi dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan atau organisasi memiliki kinerja keuangan yang baik. Pertama, penilaian kinerja keuangan dapat diamati dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan dokumen lain yang mendukung penilaian. Kedua, evaluasi kinerja non-keuangan dapat ditemukan pada klien, manajemen, pendidikan dan pertumbuhan organisasi.

Potensi zakat Provinsi Jawa Timur lebih dari Rp30 triliun. Namun besaran dana yang terkumpul melalui LAZ hanya Rp951,9 miliar (BAZNAS, 2021). Oleh karena itu untuk mengoptimalkan kinerja Lembaga amil zakat maka dibutuhkannya tatakelola yang baik.

Dalam penelitian Bahri *et al* (2017), struktur tata kelola organisasi yang baik yang memadukan konsep integritas, akuntabilitas dan transparansi dapat mendorong optimalisasi kinerja pengelolaan zakat. Manfaat zakat akan semakin dirasakan masyarakat jika prinsip-prinsip tersebut dipraktikkan, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia.

Kusmiati (2015), suatu lembaga dikatakan sehat apabila pengelolaannya menjunjung kualitas standar, transparan, akuntabel, memiliki integritas yang tinggi dan jelas tentang maksud dan tujuan mutu yang hendak dicapai. Lembaga amil zakat harus bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan zakat secara jelas dan relevan serta untuk menjaga sistem pengelolaan zakat yang efektif.

Integritas pada umumnya dihubungkan dengan suatu kebajikan (*virtue*) atau karakter yang baik (Audi, Robert and Patrick E. Murphy 2006). Menurut Mulyadi (2007), integritas seseorang adalah kapasitas mereka untuk melihat realisasi dari apa yang telah mereka katakan atau janjikan. Sedangkan menurut Achmad Maulana (2009), integritas sebagai sesuatu yang sempurna, bersatu, terpadu, tulus, jujur dan tak tersuap (bebas korupsi). Pengelola keuangan lembaga amil zakat yang memiliki integritas tinggi menghindari penyimpangan keuangan dan penyalahgunaan dana zakat, infaq, atau zakat yang mereka awas. Dalam penelitian pesi suryani (2019), menunjukkan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Robiansyah (2020) menunjukkan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga pengelola keuangan Kabupaten Bengkulu

Transparansi merupakan Keterbukaan terhadap publik berdasarkan berdasarkan keyakinan bahwa publik berhak mengetahui secara bebas dan utuh sumber dana yang dipercayakan kepada organisasi amil zakat dan ketaatannya kepada hukum (Tanjung 2011). Sebaliknya, transparansi menurut Loina (2003), adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk menerima informasi, yaitu pengetahuan mengenai kebijakan, proses pengembangan dan pelaksanaannya, serta hasil yang diperoleh. Hasan

(2011), mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan laporan kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi manajemen, termasuk semua aspek yang digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. *Governance theory* menegaskan bahwa muzaki berhak menuntut lembaga amil zakat mengelola dana zakat secara transparan, termasuk bagaimana dana tersebut ditangani. Muzakki berhak mengetahui pelaksanaan program lembaga amil zakat, termasuk informasi tentang proses pembuatan dan pelaksanaan program serta hasil pengelolaan lembaga amil zakat atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam penelitian pesi suryani (2019), tidak terdapat pengaruh antara transparansi dengan kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian Nurhayati (2016), transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan LAZ di Kota Bandung.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi kepercayaan (*principal*), yang berhak dan berwenang untuk meminta tanggung jawab tersebut, dijelaskan oleh Mahsun *et al* (2011). Dalam teori *governance*, pemangku kepentingan dapat menuntut agar pengelolaan keuangan lembaga amil zakat dapat dipertanggungjawabkan guna memajukan kesejahteraan ummat. Karena pihak-pihak yang berkepentingan berhak mengetahui secara terbuka dan lengkap bagaimana pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lembaga amil zakat wajib mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan keuangan dana zakat kepada pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian pesi

suryani (2019), terdapat pengaruh antara integritas dengan kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Nurhayati (2016), menegaskan Integritas juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan LAZ di Kota Bandung.

Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya dijadikan sebagai bahan referensi penulisan penelitian ini. berikut penelitian terdahulu yang dijadikan landasan bagi penulis:

Pesi suryani (2019), tentang Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi Dan Integritas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun partisipasi publik, integritas dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Nunung dan Diyanati (2016), tentang Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan terhadap kinerja keuangan pada Lembaga amil zakat (LAZ) dikota Bandung. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah variable transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan LAZ Dikota Bandung.

Sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya, peneliti didorong untuk mengetahui pengaruh integritas, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih fokus pada lembaga amil zakat dengan menggunakan judul: **“Analisis Pengaruh Integritas, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Jawa Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh integritas terhadap kinerja keuangan pada lembaga amil zakat Jawa Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pada lembaga amil zakat Jawa Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pada lembaga amil zakat Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh integritas terhadap kinerja keuangan pada lembaga amil zakat Jawa Timur.
2. Untuk Mengetahui apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan lembaga amil zakat di Jawa Timur.
3. Untuk Mengetahui apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan lembaga amil zakat di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara garis besar dapat dipisahkan menjadi dua kategori berdasarkan tujuan penelitian di atas yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut manfaat penelitian:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara khusus kajian ilmu akuntansi yang berkaitan dengan analisis pengaruh, integritas, transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pada lembaga amil zakat di Jawa Timur diharapkan dapat menggunakan temuan penelitian tersebut sebagai sumber inspirasi atau bahan referensi dalam masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai referensi dalam rangka:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan penulis sehingga dapat menjelaskan apa yang diajarkan dalam perkuliahan atau teori dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selain itu memberikan pengalaman sehingga pengetahuan penulis dalam bidang akuntansi dapat dipraktekkan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber informasi bagi peneliti dan perbandingan untuk ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi khususnya dibidang lembaga Amil zakat.